

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2018

PERDA NO. 3, LD 2018, NOREG 3/126/2018, 42 HLM

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, dengan berlakunya Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum daerah perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk produk hukum daerah, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Evaluasi, Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Aunentifikasi, Penyebarluasan dan Partisipasi masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 September 2018 danditetapkan di Bandung Barat tanggal 6 September 2018.